



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

NOMOR : 147.54/63 - Kesarnomi / 2019
NOMOR : 130.3/2/Pem/III/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ARIEF R. WISMANSYAH** : Walikota Tangerang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-7776 Tanggal 28 September 2018 Tentang Pengangkatan Walikota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Provinsi Banten selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Sukapura Jl. Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah untuk terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang

didasarkan ...

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

2. Bahwa **PIHAK KESATU** sesuai dengan Visi dan Misinya yaitu Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah memandang perlu untuk segera mengaplikasikan konsep *Smart City* dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, **PIHAK KESATU** memandang perlu untuk melakukan transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan *Smart City* khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas, **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Tasikmalaya Nomor: P/179/130.3/Pem/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Permohonan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparatur pemerintah (*City Sharing*), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian dan daya saing daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruanglingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan *Smart City*;
- b. Pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Pengembangan sumber daya manusia;
- d. Perencanaan Daerah;
- e. Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 6 ...

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADE SUGIANTO

PIHAK KESATU,

METERAI
TEMPEL

428F6AFF012139221

6000
ENAM RIBURUPIAH



ARIEF R. WISMANSYAH